

LOGAM MOROWALI – STATUTA – POLITEKNIK INDUSTRI

2018

PERMENPERIN NO. 53 TAHUN 2018; BN 2019/NO.45; LL PERMENPERIN: 43 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan penjelasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/12/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Logam Morowali, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.39 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No. 13 Tahun 2015, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 37 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2014, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENDIKBUD No. 81 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 139 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 154 Tahun 2014, PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 81/M-IND/PER/12/2016, PERMENRISTEKDIKTI No. 19 Tahun 2017, PERMENRISTEKDIKTI No. 21 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Industri Logam Morowali dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tridharma Politeknik Industri Logam Morowali meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, Politeknik Industri Logam Morowali mempunyai tugas dan fungsi untuk Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri. Politeknik Industri Logam Morowali mempunyai visi menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi yang unggul, beretika, mampu bersaing di era global, dan pelopor bagi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi sektor industri logam. Misi Politeknik Industri Logam Morowali terdiri atas melakukan Pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja professional bagi sektor industri maupun sektor Pendidikan dan keprofesian, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang industri logam, melakukan pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Organ Politeknik Industri Logam Morowali terdiri atas Direktur yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Industri Logam Morowali, Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik, Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non

akademik, Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan non akademik, dan Satuan penjaminan Mutu

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Januari 2019, ditetapkan 27 Desember 2018.
- Lamp. : 2 hlm.